



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Trunojoyo No.4, Kedungpedaringan Telepon/Fax (0341) 396633 / 396699
Email : pm-ptsp@malangkab.go.id – website : <http://pm-ptsp.malangkab.go.id>
KEPANJEN 65163

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL KELOMPOK BERMAIN SWASTA
KABUPATEN MALANG
NOMOR: 500.16.7.2/ 166 /IPKB/35.07.317/2025

Bahwa sehubungan dengan surat Saudara Hj. Siti Mutmainah tanggal 11 Desember 2024 tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain Swasta, berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tanggal 27 Februari 2025 Nomor: 400.3.2/782/35.07.301/2025 tentang Rekomendasi Izin Pendirian Pendidikan Formal Satuan PAUD TK, dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain Swasta kepada:

Nama Lembaga : KB MIFTAHUL AZIZ
Alamat Lembaga : Dusun Sumber Gentong RT. 017 RW. 003 Kelurahan Klepu
Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang
Penanggung Jawab : HJ. SITI MUTMAINAH
Nomor Induk Berusaha : 1411240123297

Kepanjen, 5 Maret 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MALANG,



Tembusan:

- Yth. Sdr. 1. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Malang;
2. Camat Sumbermanjing Wetan
Kabupaten Malang.

AK 00675



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Trunojoyo No.4 Telepon/Fax (0341) 396633 / 396699

Email : pm-ptsp@malangkab.go.id – website: <http://pm-ptsp.malangkab.go.id>

KEPANJEN 65163

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL KELOMPOK BERMAIN
KABUPATEN MALANG**

NOMOR: 500.16.7.2/ 172 /IOPKB/35.07.317/2025

Bahwa sehubungan dengan surat Saudara Hj. Siti Mutmainah tanggal 28 April 2025 tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain, berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tanggal 13 Juni 2025 Nomor: 400.3.2/2272/35.07.301/2025 tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Satuan PAUD, dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain kepada:

Nama Lembaga	: KB MIFTAHUL AZIZ
Alamat Lembaga	: Dusun Sumber Gentong RT. 017 RW. 003 Desa Klepu Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang
Penanggung Jawab	: Hj. SITI MUTMAINAH
Nomor Induk Berusaha	: 1411240123297
Nomor Pokok Sekolah Nasional	: 20576141
Nomor Izin Pendirian	: 500.16.7.2/166/IPKB/35.07.317/2025
Masa Berlaku	: 24 Juni 2027

Kepanjen, 24 Juni 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MALANG,**



SUBUR HUTAGALUNG

Tembusan:

Yth. Sdr. 1. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Malang;
2. Camat Sumbermanjing Wetan
Kabupaten Malang.

BX 00913